



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 44 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Semarang, diberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 31 - 05 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 – 06 – 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 44.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 44 Tahun 2010

Tanggal : 31-05-2010

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Negara Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dan bermartabat, baik dalam pergaulan nasional maupun internasional.

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendampingannya merupakan salah satu bentuk peran aktif dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2010.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan di transfer langsung ke rekening sekolah penerima melalui Bank Jateng Cabang Ungaran.

E. Kriteria

Sekolah penerima bantuan adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta yang sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, dana yang diberikan dipergunakan untuk:

- a. Untuk jenjang SD Negeri, DAK Bidang Pendidikan digunakan seluruhnya untuk peningkatan mutu, yang meliputi :
 - Pembangunan prasarana pendidikan berupa ruang / gedung perpustakaan dan meubelair sebesar \pm (lebih kurang) 30 %;
 - Penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sebesar \pm (lebih kurang) 70 %;
- b. Untuk jenjang SMP Negeri dan Swasta, DAK Bidang Pendidikan digunakan untuk kegiatan yang meliputi :
 - Pembangunan prasarana pendidikan berupa rehabilitasi ruang, pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan ruang/gedung perpustakaan sebesar 30 %;
 - Penyediaan buku perpustakaan sebesar 35 %;
 - Penyediaan alat pendidikan sebesar 35%.

III. PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PENETAPAN PENERIMA

1. Masing-masing Kepala UPTD Pendidikan di 19 (sembilan belas) kecamatan membuat pengajuan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan sekolah di sekolah masing-masing wilayahnya kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
2. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten Semarang, maka Bupati Semarang mengeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN.

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Semarang, selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan tersebut maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) mencairkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan segera mentransfer uang tersebut melalui Kas Daerah Kabupaten Semarang ke rekening sekolah penerima bantuan.
3. Sekolah penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (Rekening Sekolah).
4. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendampingan berbentuk uang tunai dan langsung disalurkan ke sekolah penerima.
5. Kepala Sekolah bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan RAB dan DED yang diajukan sesuai jumlah bantuan yang diterima untuk dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 27 Desember 2010.
2. Sekolah harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan acuan atau pegangan bagi pelaksanaan pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

